



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

PUTUSAN

NOMOR : 10-K/PM.III-17/AD/III/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUSA AGIAN
Pangkat/NRP : Kopda/31990620880978
J a b a t a n : Tayanrad Batibung Ramil 1301-02/Siau
Kesatuan : Kodim 1301/Satal
Tempat/tgl lahir : Balusu, 30 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Belakang Kampus Gizi Malalayang, Kota Manado

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 1301/Satal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 November 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara nomor : Kep/12/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Penetapan Hakim Ketua nomor : Tap/02/IV/2014 tanggal 28 April 2014.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas.

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-17 Manado Nomor : B/08/II/2014 tanggal 28 Februari 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Denpom VII/1 Manado Nomor : BP-02/A-02/II/2013 tanggal 14 Januari 2013.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Santiago selaku Papera Nomor : Kep/32/V/2013 tanggal 16 Mei 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08/II/2014 tanggal 28 Februari 2014.
 3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Nomor : Tap/10/PM.III-17/AD/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
 4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/10/PM.III-17/AD/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Hari Sidang.
 5. Surat panggilan Oditur Militer III-17 Manado untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

14 (empat belas) lembar Daftar Absensi A.n Terdakwa Kopda Musa Agian NRP. 31990620880978, Jabatan Tayanrad Batibun Ramil 1301-02/Siau, Kesatuan Kodim 1301/Satal yang dibuat dan ditandatangani Dandim 1301/Satal Tejo H. Simanjuntak, S.IP, Letnan Kolonel Inf. NRP. 190008510169.

Disatukan dalam berkas perkara

c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan / Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

NOTA PEMBELAAN

Salam Prajurit,

Majelis Hakim yang terhormat,
Oditur Militer yang juga saya hormati,

Bahwa mendahului pembacaan nota pembelaan saya, iijinkan pertama-tama tak lupa saya panjatkan doa serta ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab kasih dan anugerah-Nya lah hingga kita semua berada dalam suasana damai dan sehat *walafiat*

Majelis Hakim yang terhormat,
Oditur Militer yang juga saya hormati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum lebih lanjut saya ungkapkan isi nota pembelaan saya, iijinkan saya memperkenalkan diri :

Nama : Musa Agian
Tempat/tanggal lahir : Balusu, 30 September 1978
Umur : 35 Tahun
Pangkat : Kopral Dua
NRP : 3190620880978
Jabatan : Tayanrad Batibung-I Dim 1301-02/Siau

Majelis Hakim yang terhormat,
Oditur Militer yang juga saya hormati,

Bahwa sebagai Warga Negara yang pilihannya mengabdikan bagi Nusa dan Bangsa, tentunya terikat dalam peraturan khusus yang berbeda-beda kualitas dan roh amanahnya sesuai pilihan pengabdian.

Bahwa sebagai Warga Tentara Nasional Indonesia tentunya terikat dengan disiplin dan sumpah prajurit dengan segala tata krama dan etika pengabdian bagi Negara sebagai yang terdepan, sehingga segala-galanya menjadi harus yang terbaik dengan segala konsekuensi hukum Militer demi kepatuhan dan penghormatan pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Majelis Hakim yang terhormat,
Oditur Militer yang juga saya hormati,

Bahwa panggilan pengabdian dengan kehormatan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI adalah ruang komitmen moral Tentara Nasional Indonesia terhadap Negara dan Bangsa yang sangat saya sadari adalah bentuk kejujuran seorang Prajurit Nasional.

Bahwa kemudian pengabdian yang telah saya jalani sebagai Prajurit Bangsa, Prajurit Negara telah memasuki masa pengabdian selama 14 tahun, sehingga jelas sekali rasanya memisahkan seluruh jiwa raga pengabdian kepada Tentara Nasional Indonesia yang sudah menyatu dalam sanubari.

Bahwa kemudian dalam tuduhan yang dikenakan pada saya sebagai Prajurit Bangsa, Prajurit Negara yang telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 87 KUHPM, tentunya hati ini terasa sakit dan tercabik-cabik.

Majelis Hakim yang terhormat,
Oditur Militer yang juga saya hormati,

Bahwa apakah dengan hati sakit yang tercabik-cabik ini akan melunturkan rasa bangga saya sebagai Prajurit Bangsa, Prajurit Negara? Bagi saya tidak dan sekali lagi saya katakan tidak.

Bahwa rasa bangga yang telah menyatu di sanubari ini kian membangkitkan tekad saya tetap bangga dan tetap setia menjadi Prajurit Bangsa, Prajurit Negara.

Bahwa apa yang terjadi dimana secara sadar saya meninggalkan tugas semata-mata karena saya merasa malu, karena telah dikejar waktu hingga menumpuk dan memakan waktu yang cukup lama 452

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 hari, sehingga maju malu mundurpun tak mau.

Majelis Hakim yang terhormat,
Oditur Militer yang juga saya hormati,

Namun melalui situasi hukum ini saya merasa pemulihan atas waktu yang telah terjadi merupakan kesempatan besar bagi saya untuk kembali menemukan pengabdian sejatinya Prajurit untuk tetap menjadi Prajurit Bangsa, Prajurit Negara.

Sehingga tidak ada kata lain, selain memohon maaf atas kelalaian yang telah saya perbuat dan kiranya diberi kesempatan untuk kembali mengabdikan sebagai Abdi Negara, Warga Tentara Nasional Indonesia yang terhormat.

Bahwa bagi saya didalam melalaikan tugas selama 452 (empat ratus lima puluh dua) hari lamanya, telah menjebak saya pada situasi sulit untuk memilih maju terus atau mundur. Tetapi disituasi batin yang telah menyatu dalam suatu pengabdian yang panjang sebagai Warga Tentara Nasional Indonesia, kebanggaan seorang Prajurit pejuang adalah kebanggaan besar setiap Warga Negara yang tidak mudah untuk meraih apa yang kini saya sandang sebagai Prajurit Pejuang, Pejuang Prajurit.

Majelis Hakim yang terhormat,
Oditur Militer yang juga saya hormati,

Sebab itu dalam forum sidang yang terhormat ini, melalui pembacaan nota pembelaan ini saya mengajukan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim yang terhormat, Oditur Militer yang terhormat serta forum sidang yang semua saya hormati. Namun yang tak kalah pentingnya yang sangat saya hormati dan saya hargai adalah seluruh Jajaran Pimpinan Kesatuan Tentara Nasional Indonesia.

Majelis Hakim yang terhormat,
Oditur Militer yang juga saya hormati,

Akhirnya sebagai prajurit pejuang, pejuang prajurit saya dengan hati yang teguh siap mewujudkan dan melaksanakan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI untuk tetap mengabdikan sebagai anak Bangsa demi untuk keutuhan "Negara Kesatuan Republik Indonesia" (NKRI).

Salam Prajurit.

Menimbang : bahwa atas Nota Pembelaan dari Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak menanggapi/mengajukan *Replik* dengan alasan Nota Pembelaan tidak menyinggung keterbuktian unsur-unsur yang telah dibuktikannya tetapi sifatnya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak dijatuhi hukuman tambahan dipecat dari Dinas Militer karena Terdakwa masih ingin tetap mengabdikan sebagai Tentara Nasional Indonesia.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer maupun Nota Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menanggapi setelah membuktikan pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas sampai dengan dua ribu tiga belas di Kodim 1301/Satal, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Jayapura, kemudian mengikuti Dikjurtaif selama 3 (tiga) bulan di Jayapura, setelah lulus ditempatkan di Yonif 732/Banau, pada tahun 2012 dimutasikan ke Korem 131/Stg dan ditempatkan di Kodim 1301/Satal sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP. 31990620880978.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 3 Agustus 2012 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa tidak mau dikembalikan untuk bertugas di Kodim 1301/Satal, dimana Terdakwa bertugas sebagai perwakilan Kodim 1301/Satal yang berada di Manado tidak bisa menggunakan sepeda motor, sehingga pekerjaan sehari-hari untuk mengantar surat kurang efektif dan memakan lebih banyak biaya apabila menggunakan kendaraan Mikro (angkot).
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pergi ke Desa Mundung, Jaga V, Kecamatan Tombatu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara ke rumah orang tua istri Terdakwa Yunita JS Poluan untuk melihat anak kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Revindra G. Agian dan tinggal di tempat tersebut dan bekerja membantu usaha pembuatan perabot *meuble* di rumah orang tua istri Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wita ke Kodim 1302/Minahasa.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 secara berturut-turut atau selama 452 (empat ratus lima puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal, NKRI dalam keadaan damai, baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti betul apa yang didakwakan kepada dirinya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, namun dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi-I yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : RECKY SONDAKH
Pangkat/NRP : Serma/3910299641270
Jabatan : Babinsa Koramil 1301-05/Tahuna
Kesatuan : Kodim 1301/Satal
Tempat/tgl lahir : Manado, 12 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Kel. Mahakeret Timur, Lingk. 1, Kec. Wenang, Kodya Manado

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2012 di Manado karena saat itu Terdakwa masih transit di Korem 131/Santiago, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa merupakan anggota langsung dari Saksi karena sama-sama bertugas dengan Saksi sebagai perwakilan Kodim 1301/Satal di Manado, pada saat melaksanakan tugas di Perwakilan Manado Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengantar surat dan Terdakwa mengambil surat yang akan diantarkan kemudian keluar dari Kantor dan menghentikan kendaraan Mikro (angkot), selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa dan memerintahkan untuk tidak menggunakan kendaraan angkot tetapi menggunakan sepeda motor milik Saksi, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak bisa mengendarai motor.

3. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2012 Saksi melapor kepada Dandim 1301/Satal, selanjutnya Saksi diperintahkan secara lisan untuk kembali ke Kodim 1301/Satal, namun sebelum kembali ke Kodim 1301/Satal Terdakwa meminta ijin untuk menjenguk anaknya di Tombatu Minsel dan Dandim memberikan ijin selama 3 (tiga) hari, akan tetapi setelah masa ijin berakhir Terdakwa sudah tidak kembali melaksanakan tugas, sehingga Saksi berusaha untuk mencari dirumah keluarganya di Malalayang, namun tidak bertemu, selanjutnya Saksi langsung menghubungi Kodim 1301/Satal dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tidak berada di kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal sejak tanggal 3 Agustus 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa absen atau daftar hadir anggota perwakilan Kodim 1301/Satal yang berada di Manado, setiap hari selalu dilaporkan ke Kodim 1301/Satal.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kodim 1301/Satal baik secara lisan maupun tertulis.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal, Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian, namun Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Saksi mendapat informasi dari Staf-1 Korem 131/Santiago bahwa Terdakwa telah kembali ke kesatuan dan ditahan di Denpom Manado.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun perang.

10. Bahwa di Kodim 1301/Satal sudah ada protap atau tata cara perijinan yaitu dengan cara mengajukan *corps raport* dan setelah disetujui dibekali dengan surat ijin jalan.

11. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sudah tidak pantas lagi dipertahankan sebagai anggota TNI, dikarenakan desersinya lebih dari 1 (satu) tahun.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-II yang dipanggil ke persidangan pada hari ini, tanggal 28 April 2014 secara sah tidak dapat hadir oleh karena Saksi-II mengikuti Pendidikan Secapa di Bandung, maka Oditur Militer mohon pada Majelis Hakim akan membacakan keterangan para Saksi sesuai DPP Pom/Penyidik sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997.

Saksi-II : Nama lengkap : ARMES RIFA
Pangkat/NRP : Serma/21960088211174
Jabatan : Bati Min
Kesatuan : Kodim 1301/Satal
Tempat/tgl lahir : Lampung, 21 November 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1301/Satal, Kel. Bunglawang, Kec. Tahuna, Kab. Kep. Sangihe

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2012 di Makodim 1301/Satal, namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat awalnya dimana Saksi mendapat perintah dari Dandim 1301/Satal untuk membuat Surat Perintah bahwa Terdakwa berdinast di Koramil 1301/Siau berdasarkan Sprin Dandim 1301/Satal No Sprin/37/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 Tmt 02-04-2012 dengan jabatan Tayanrad Bati Bung-1 Koramil 1301-02/Siau kesatuan Kodim 1301/Satal.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pada bulan April 2012 tanggal Saksi tidak ingat lagi Terdakwa datang ke Kodim untuk mengikuti Apel pagi dan untuk memasukkan Dosir/data Anggota ke kesatuan yang baru yaitu Kodim 1301/Satal karena sebelumnya Terdakwa berdinast di Yonif 732/Banau Kodam XVI/Patimura setelah kurang lebih 1 (satu) minggu berada di Makodim 1301/Satal, kemudian Terdakwa kembali ke Manado tepatnya di kantor perwakilan.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2012 saksi mendapat laporan dari Saksi-1, Serma Recky Sondakh bahwa yang mana Terdakwa sudah tidak berada di kantor perwakilan yang berada di Manado.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik secara lisan maupun tertulis tentang keberadaannya.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, kesatuan Saksi telah berusaha melakukan pencarian, namun Terdakwa tidak ditemukan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan aman dan kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Jayapura, kemudian mengikuti Dikjurtaif selama 3 (tiga) bulan di Jayapura, setelah lulus ditempatkan di Yonif 732/Banau, pada tahun 2012 dimutasikan ke Korem 131/Stg dan ditempatkan di Kodim 1301/Satal sampai sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP. 31990620880978 dan kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

2. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2012 Terdakwa mendapat ijin dari Dandim 1301/Satal selama 3 (tiga) hari untuk menjenguk anaknya di Tombatu Minahasa Tenggara, akan tetapi setelah masa ijin berakhir Terdakwa tidak kembali melaksanakan tugas, karena Terdakwa takut dan tidak mempunyai biaya untuk kembali ke Kodim 1301/Satal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Terdakwa bekerja membantu mertua membuat perabotan *meuble* di rumah mertua tepatnya di Tombatu, Minahasa Tenggara.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa berada di Desa Mundung, Jaga V, Kecamatan Tombatu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara di rumah orang tua dari istri Terdakwa A.n. Yunita JS Poluan untuk melihat anak kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Revindra G Agian yang sedang sakit di Desa Mundung, Jaga V, Kecamatan Tombatu Timur lalu bekerja membantu membuat perabot *meubel* pada mertua Terdakwa, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari Terdakwa bersama anak istri Terdakwa didapat dari upah bekerja membantu mertua membuat perabotan *meuble*.
6. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 1302/Minahasa karena Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa belum dipecat dari dinas.
7. Bahwa anak, istri maupun mertua Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI, namun selama Terdakwa berada di Desa Mundung, Jaga V, Kecamatan Tombatu Timur semuanya diam saja.
8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 secara berturut-turut atau selama 452 (empat ratus lima puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui tata cara perijinan di Kodim 1301/Satal yaitu dengan cara mengisi buku *corps raport* dan setelah disetujui oleh Dandim 1301/Satal dibekali dengan surat jalan, namun saat itu Terdakwa tidak melakukannya.
10. Bahwa Terdakwa mengakui kesatuan Terdakwa dirugikan karena Terdakwa tidak menjalankan tugas di kesatuan Kodim 1301/Satal.
11. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya karena sengaja tidak masuk dinas tanpa ijin dan menyesali atas perbuatannya.
12. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal, NKRI dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) lembar daftar hadir Terdakwa Kopda Musa Agian NRP 31990620880978, Jabatan Ta Yanrad Bati Bung-1 Koramil 1301-02/Siau Kodim 1301/Satal yang ditandatangani oleh Dandim 1301/Satal Letkol Inf. Tejo H. Simanjuntak, NRP. 190008510169.

Telah diperlihatkan dan dibacakan Oditur Militer kepada Saksi-I dan Terdakwa ternyata sejak tanggal 3 Agustus 2012 berturut-turut sampai dengan 27 Oktober 2013 Terdakwa dinyatakan Disersi. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat daftar hadir tersebut dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa setelah keterangan saksi yang hadir dan dibacakan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Jayapura, kemudian mengikuti Dikjurtaif selama 3 (tiga) bulan di Jayapura, setelah lulus ditempatkan di Yonif 732/Banau, pada tahun 2012 dimutasikan ke Korem 131/Stg dan ditempatkan di Kodim 1301/Satal sampai sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP. 31990620880978 dan kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
2. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2012 Terdakwa mendapat ijin dari Dandim 1301/Satal selama 3 (tiga) hari untuk menjenguk anaknya di Tombatu Minahasa Tenggara, akan tetapi setelah masa ijin berakhir Terdakwa tidak kembali melaksanakan tugas, karena Terdakwa takut dan tidak mempunyai biaya untuk kembali ke Kodim 1301/Satal.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa bekerja membantu mertua membuat perabotan *meuble* di rumah mertua tepatnya di Tombatu, Minahasa Tenggara.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa berada di Desa Mundung, Jaga V, Kecamatan Tombatu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara di rumah orang tua dari istri Terdakwa A.n. Yunita JS Poluan untuk melihat anak kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Revindra G Agian yang sedang sakit di Desa Mundung, Jaga V, Kecamatan Tombatu Timur lalu bekerja membantu membuat perabot *meubel* pada mertua Terdakwa, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari Terdakwa bersama anak istri Terdakwa didapat dari upah bekerja membantu mertua membuat perabotan *meuble*.
6. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 1302/Minahasa karena Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa belum dipecat dari dinas.
7. Bahwa benar anak, istri maupun mertua Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI, namun selama Terdakwa berada di Desa Mundung, Jaga V, Kecamatan Tombatu Timur semuanya diam saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 secara berturut-turut atau selama 452 (empat ratus lima puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

9. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah mengetahui tata cara perijinan di Kodim 1301/Satal yaitu dengan cara mengisi buku *corps report* dan setelah disetujui oleh Dandim 1301/Satal dibekali dengan surat jalan, namun saat itu Terdakwa tidak melakukannya.

10. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesatuan Terdakwa dirugikan karena Terdakwa tidak menjalankan tugas di kesatuan Kodim 1301/Satal.

11. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya karena sengaja tidak masuk dinas tanpa ijin dan menyesali atas perbuatannya.

12. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas 452 (empat ratus lima puluh dua) hari adalah kemauan Terdakwa sendiri tanpa ada perintah dari atasan dan Terdakwa menyadari bahwa tugas pokok yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai.

13. Bahwa benar Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI.

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal, NKRI dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan dipertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"
Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu
"Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan. Begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AD sejak tahun 1999, melalui Pendidikan Secata di Jayapura, kemudian mengikuti Dikjurtaif selama 3 (tiga) bulan di Jayapura, setelah lulus ditempatkan di Yonif 732/Banau, pada tahun 2012 dimutasikan ke Korem 131/Stg dan ditempatkan di Kodim 1301/Satal sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP. 31990620880978 dan saat itu kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani maupun rohani.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Anggota TNI termasuk juga sebagai warga Negara Republik Indonesia biasa sehingga Terdakwa tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua

"Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledoran atau kekhilapan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa yang dimaksudkan dengan " Tidak hadir " adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan meninggalkan, menjauhkan diri tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini kesatuannya) dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan " Tanpa Ijin " berarti ketidak beradaan di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan si pelaku tanpa ijin/ sepengetahuan dari Pimpinan / Komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI-AD bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2012 Terdakwa mendapat ijin dari Dandim 1301/Satal selama 3 (tiga) hari untuk menjenguk anaknya di Tombatu Minahasa Tenggara, akan tetapi setelah masa ijin berakhir Terdakwa tidak kembali melaksanakan tugas, karena Terdakwa takut dan tidak mempunyai biaya untuk kembali ke Kodim 1301/Satal.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa bekerja membantu mertua membuat perabotan *meuble* di rumah mertua tepatnya di Tombatu, Minahasa Tenggara.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa berada di Desa Mundung, Jaga V, Kecamatan Tombatu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara di rumah orang tua dari istri Terdakwa A.n. Yunita JS Poluan untuk melihat anak kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Revindra G Agian yang sedang sakit di Desa Mundung, Jaga V, Kecamatan Tombatu Timur lalu bekerja membuka usaha membuat perabot *meubel*, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari Terdakwa bersama anak istri Terdakwa didapat dari upah bekerja membantu mertua membuat perabotan *meuble*.
5. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 1302/Minahasa karena Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa belum dipecat dari dinas.
6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 secara berturut-turut atau selama 452 (empat ratus lima puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah mengetahui tata cara perijinan di Kodim 1301/Satal yaitu dengan cara mengisi buku *corps raport* dan setelah disetujui oleh Dandim 1301/Satal dibekali dengan surat jalan, namun saat itu Terdakwa tidak melakukannya.
8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas 452 (empat ratus lima puluh dua) hari adalah kemauan Terdakwa sendiri tanpa ada perintah dari atasan dan menyadari bahwa tugas pokok yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke tiga

“Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 secara berturut-turut atau selama 452 (empat ratus lima puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal, NKRI dalam keadaan damai baik terdakwa maupun kesatuan terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Unsur ke empat

“Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut dan hal tersebut dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 secara berturut-turut atau selama 452 (empat ratus lima puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar waktu selama 452 (empat ratus lima puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan tindak pidana karena diawali dengan Terdakwa mendapat ijin selama 3 (tiga) hari dari Dandim 1301/Satal untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit di Desa Mundung, Jaga V, Kecamatan Tombatu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara, namun setelah masa ijinnya habis Terdakwa tidak kembali ke kesatuan untuk melaksanakan tugas pokoknya, justru Terdakwa bekerja membantu membuat perabotan *meubel* mertuanya.
2. Bahwa setelah Terdakwa mendengar dirinya belum dipecat dari Dinas Militer, maka Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1302/Minahasa.
3. Bahwa Terdakwa sejak menjadi anggota TNI telah mengetahui tata cara perijinan atau meninggalkan satuan yaitu dengan cara mengajukan ijin lewat buku *Corps Raport*, setelah diijinkan baru dapat meninggalkan satuan dengan dibekali surat jalan, namun Terdakwa tidak melakukannya, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak mempunyai kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan satuan tanpa ijin selama 452 (empat ratus lima puluh dua) hari atau lebih lama dari 1 (satu) tahun tersebut, tugas yang dibebankan kepadanya menjadi terbengkalai sehingga dirangkap oleh anggota lainnya.

Menimbang :

Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Bahwa didepan persidangan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, terutama :
 - Marga ke-5 yaitu Terdakwa tidak memegang teguh disiplin, Patuh dan taat kepada pimpinan.
 - Marga ke-6 yaitu Terdakwa tidak berbakti kepada Negara dan Bangsa.
 - Marga ke-7 yaitu Terdakwa tidak menepati janji serta sumpah prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit, terutama :
 - Sumpah Prajurit ke-2 yaitu Terdakwa tidak tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
 - Sumpah Prajurit ke-3 yaitu Terdakwa tidak taat kepada atasan.
 - Sumpah Prajurit ke-4 yaitu Terdakwa tidak menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi/keluarga daripada kepentingan dinas.

Menimbang : Bahwa setelah menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas yang dihubungkan dengan aturan tata nilai kehidupan yang berlaku dilingkungan Tentara Nasional Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena:

1. Bahwa tindak pidana disersi yang dilakukan oleh Terdakwa dipandang sebagai tindak pidana Militer murni yang ada hubungannya dengan kesetiaan dan pengabdian seorang Militer kepada Nusa dan Bangsa, sedangkan dalam kenyataannya Terdakwa tidak masuk dinas selama 452 (empat ratus lima puluh dua) hari menggambarkan bahwa Terdakwa sudah tidak mempunyai kesetiaan kepada Tentara, Nusa dan Bangsa padahal Militer adalah identik dengan disiplin yang tinggi setiap saat siap untuk melaksanakan tugas perang dan selain perang, berbeda dengan masyarakat non Militer.
2. Bahwa Terdakwa saat disersi selama 452 (empat ratus lima puluh dua) hari berada di rumah mertua bersama dengan anak dan istrinya, untuk membiayai kehidupan sehari-harinya bekerja membantu mertua membuat perabotan *meuble*, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh anak, istri maupun mertuanya hal tersebut menunjukkan bahwa baik Terdakwa maupun anak, istri dan mertuanya sudah siap Terdakwa tidak bekerja lagi sebagai anggota Militer.
3. Bahwa Terdakwa saat disersi selama 452 (empat ratus lima puluh dua) hari ternyata Terdakwa masih dapat menghidupi dirinya sendiri beserta anak dan istrinya, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa, anak dan istrinya sudah siap sebagai masyarakat biasa.
4. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI sudah 15 (lima belas) tahun tentunya Terdakwa telah mengerti dan paham mengenai tata cara perijinan secara *hierarki*, namun tidak dilaksanakan oleh Terdakwa hal tersebut menunjukkan kadar disiplin Terdakwa sangat rendah padahal seorang militer disiplin haruslah melekat pada dirinya.
5. Bahwa dengan masa kerja yang sudah relatif lama tersebut seharusnya Terdakwa dapat dijadikan panutan atau contoh terhadap bawahannya dan rekan-rekannya yang masih junior, bukan sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dijadikan sebagai contoh dalam kedinasan.
6. Bahwa didepan persidangan Terdakwa mengajukan nota pembelaan Terhadap tuntutan Oditur Militer, namun setelah dicermati nota pembelaan tersebut hanya berisikan semangat Terdakwa sebagai anggota TNI, sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman agar tidak dipecat dari dinas Militer, hal tersebut dinilai hal yang sudah biasa atau *lumrah* dilakukan oleh seseorang dalam posisi sebagai Terdakwa, namun Majelis Hakim akan mempertimbangan permohonan tersebut sebatas pada pidana pokoknya saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI, lain halnya seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikawatirkan akan ditiru oleh anggota lainnya serta akan mengganggu atau menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat dipertahankan sebagai anggota Militer maka Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa menjalani penahanan sementara dan saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat penahanan sementara tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
14 (empat belas) lembar Daftar Absensi A.n. Terdakwa Kopda Musa Agian NRP 31990620880978, Jabatan Ta YanradBati Bung-1 Koramil 1301-02/Siau Kodim 1301/Satal.
- Merupakan bukti surat sebagai petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM; jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (3) jo ayat (4) UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : MUSA AGIAN, Kopda NRP. 31990620880978, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

14 (empat belas) lembar Daftar Absensi A.n. Terdakwa Kopda Musa Again NRP 31990620880978, Jabatan Ta YanradBati Bung-1 Koramil 1301-02/Siau Kodim 1301/Satal.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 19 Mei 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk., NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, S.H., Mayor Chk., NRP. 522960 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk., NRP. 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II serta diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A. Papendang, S.H., Mayor Laut (KH) NRP. 13617/P dan Panitera Dani Subroto, S.H. Kapten Chk. NRP. 2920087370171 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

Surono, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Puspayadi, S.H.

Mayor Chk NRP. 522960

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Puryanto, S.H.

Mayor Chk NRP. 2920151870467

PANITERA

Ttd

Dani Subroto, S.H.

Kapten Chk NRP. 2920087370171

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Dani Subroto, S.H.

Kapten Chk NRP. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)